

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan sudah tidak asing lagi kita dengar. Dewasa ini setiap daerah saling berlomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam masing-masing. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga berpengaruh besar dalam pengeksploitasian sumberdaya alam. Manusia adalah pemegang kunci utama bagi kelestarian maupun kerusakan alam (lingkungan hidup). Bencana alam tidak hanya dipandang sebagai fenomena alamiah, tetapi akibat ulah manusia yang salah dalam pengelolaannya. Alam dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya boleh kita pergunakan untuk kebutuhan kita namun kita juga harus menjaga keseimbangan alam agar tidak rusak dan tetap lestari.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumberdaya alamnya. baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui maupun sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu contoh sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan galian atau bahan tambang. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki sumber bahan galian atau bahan tambang. Emas contohnya terdapat di Papua dan Sumatera Utara di daerah Tapanuli selatan. Minyak bumi dan gas alam yang merupakan bahan galian golongan A terdapat di pesisir timur Pulau Sumatera. Sedangkan bahan galian C seperti batu, kerikil dan pasir hampir terdapat di setiap daerah di Indonesia karena terdapat di sekitar daerah aliran sungai.

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Kegiatan penambangan bahan galian C mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi dan pemanfaatannya mempunyai dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian C yaitu (1) terserapnya tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, (2) menambah pendapatan masyarakat, (3) menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak, iuran-iuran dan retribusi penambangan, dan (4) memperlancar akses transportasi dll. Sedangkan dampak negatifnya adalah berupa resiko akibat penambangan bahan galian C tersebut (Salim, 2007).

Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian C menggunakan alat-alat berat untuk mengeruk bahan galian tersebut sehingga menyebabkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak. Disamping itu, menggunakan truk-truk besar untuk pendistribusian bahan galian tersebut. Sehingga menebang vegetasi penutup akibatnya akan meningkatkan erosi di daerah tersebut. Rona awal lahan yang sebelumnya kebun tanaman budidaya masyarakat sekitar di pinggiran sungai akibat penambangan terjadi pelebaran alur sungai apabila sungai meluap akan merendam tanaman budidaya tersebut. Selain itu, pelebaran alur sungai yang disebabkan oleh erosi lateral mengakibatkan pendangkalan sungai dan mengurangi debit air sungai. Akibatnya pada musim kemarau daerah tersebut akan kesulitan mencari air disungai dan muka air sungai akan menurun sejalan dengan menyusutnya debit air sungai.

Selain masalah terkait fisik daratan terdapat juga masalah lain seperti pencemaran air. Pencemaran air yang terjadi terutama disebabkan oleh tetesan

minyak dari alat yang digunakan dan disebabkan oleh proses pengerukan material di dalam air sehingga air menjadi keruh dan bercampur minyak sedangkan sungai-sungai tersebut sebagian besar masih digunakan masyarakat sebagai sarana MC (mandi dan cuci) dan masih ada juga yang menggunakannya sebagai sumber air bersih. Habitat yang ada di dalam air terutama ikan-ikan dan berbagai hidup lainnya juga akan terganggu. Kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin yang digunakan akan sangat mengganggu ketenangan.

Sumberdaya yang melimpah dan dapat dieksploitasi dengan mudah sehingga tidak diperlukan modal besar untuk dapat melakukan kegiatan penambangan mengakibatkan harga bahan galian ini dinilai dengan harga murah. Begitu pula jika ditinjau dari luas area tambang yang dapat dilakukan dari skala perorangan (<100 m<sup>2</sup>) hingga industri (>1.000 Ha) mengakibatkan penambangan pasir menjadi penambangan yang paling berkembang luas pada banyak tempat di Indonesia, baik yang memiliki izin (legal) maupun yang tanpa izin (illegal). Sehingga seringkali menyulitkan dalam pengawasan dan terabaikan dalam pembinaan kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan. Masalah lain yang dapat timbul adalah ketika penambang hanya meninggalkan kawasan penambangan tersebut begitu saja, atauhanya melakukan pemulihan sekedarnya, dan pada akhirnya dampak kerusakan lingkungan akan menjadi beban dan ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah daerah (KMNLH, 2007).

Penambangan pasir yang dilakukan pada alur sungai berpengaruh besar terhadap morfologi sungai dan sering menimbulkan banyak masalah pada lingkungan persungai. Penambangan pasir akan mengurangi jumlah pasir yang terangkut dalam aliran air sehingga dapat mengganggu keseimbangan, salah

satunya yaitu terjadinya degradasi dasar sungai. Permasalahan yang dapat timbul akibat degradasi dasar sungai adalah gangguan stabilitas tebing sungai, gangguan stabilitas bangunan di sungai (Sudarta, 2003).

Demikian halnya dengan Kecamatan Rantau Utara terdapat penambangan bahan galian golongan C yang terletak pada sepanjang alur sungai Bilah. Sungai Bilah merupakan sungai terbesar dan terpanjang di daerah ini. Melalui 6 kecamatan antara lain Kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Pangkatan, Bilah Hilir dan Panai Hulu. Hutan disepanjang sungai bilah lebih banyak perkebunan rakyat, mulai dari buah-buahan, tanaman palawija, dan kelapa sawit. Sungai Bilah berhulu di bukit barisan dan bermuara ke sungai Barumun di Daerah Tanjung Sarang Elang dekat Labuhanbilik yang akhirnya mengalir ke Selat Malaka dan Selat Sumatera.

Penambangan di Kecamatan Rantau Utara terdiri dari dua kelurahan. Diantaranya Kelurahan Rantau Prapat dan Kelurahan Padang Matinggi. Penambangan pasir dan krikil ini mengakibatkan kerusakan lingkungan fisik dengan terjadinya longsor tebing sungai (erosi lateral). Pada awalnya para penambang menggunakan cara menyelam dan mengeruknya dengan kerukan dan meletakkannya ke perahu. Tapi karena melonjaknya permintaan akan pasir dan krikil maka tidak ada lagi yang menggunakan cara seperti itu dan beralih menggunakan mesin. Selain itu karena adanya intensifikasi di dalam penambangan pasir, maka pengambilan pasir dan krikil dilakukan 5-6 hari dalam seminggu. Bahkan, pengambilan pasir dan krikil tetap dilakukan pada saat banjir untuk memenuhi pesanan. Akibat hal tersebut, kerusakan lingkungan juga akan semakin parah.

Salah seorang warga Selamat Lubis yang tinggal di pinggiran sungai membenarkan bahwa kondisi kerusakan sungai Bilah semakin parah, dimana rumah mereka roboh dan ambruk ke sungai Bilah. Mereka mengatakan penyebab robohnya rumahnya karena adanya erosi pinggir sungai yang disebabkan penambangan pasir yang tidak memiliki izin di sepanjang sungai Bilah. Selain itu, Selamat juga berpendapat pengerukan pasir dan krikil membahayakan warga yang tinggal di pinggir sungai (Metro Siantar, 2012).

Akibat pengerukan pasir dan batu (sirtu) sejak tahun 2002 itu juga menyebabkan tebing sungai terbesar di kabupaten itu mengalami longsor antara 30 hingga 50 meter. Selain itu, ditemukannya puluhan alat berat di sepanjang sungai yang melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu tanpa memenuhi rekomendasi dan mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan (Waspada Online, 2012).

Selain longsornya tebing di pinggiran sungai juga mengancam ikut tergerusnya tanah warga dan pendangkalan sungai. Di tiap-tiap lokasi penambangan galian C juga menggunakan mesin pengeruk tanah *back hoe*, masing-masing sedikitnya dua unit. Setiap hari ribuan meter kubik material pasir dan krikil dihasilkan dari Sungai Bilah. Ironisnya, alat berat itu dipaksa untuk melakukan pengerukan walaupun sedang dilakukan pembendungan arus sungai. Bahkan, bendungan bukan hanya dibantaran sungai, tapi hingga ke tengah sungai. Pengerukan yang dilakukan tentu saja memiliki dampak terhadap ekosistem khususnya biota air. Selain mengancam kelestarian lingkungan hidup, aktivitas tersebut juga berkonsekuensi tidak terkontrolnya lagi arus dan kedalaman air. Tentu saja, di beberapa titik terjadi pendalaman namun di lokasi lain

terjadi pendangkalan. Ini tentu menyulitkan bagi para warga yang masih melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi air (Kompas, 2011).

Pemikiran dan kontribusi kepedulian sangat diharapkan untuk melakukan analisis dampak lingkungan yang kini terjadi di DAS Bilah dalam hal mengantisipasi dampak negatif yang terjadi baik dari masyarakat maupun pemerintah. Dengan gambaran kerusakan lingkungan tersebut diharapkan kebijakan dan upaya mengatasi dampak negatif dari pemerintah kabupaten Labuhan Batu yang nantinya dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan baik dari sisi masyarakat, kelembagaan maupun aturan hukum. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul “Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yaitu kegiatan penambangan bahan galian golongan C (pasir dan krikil) yang telah lama berlangsung dan menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Selain itu adanya perubahan metode atau cara dalam proses penambangan bahan galian golongan C berupa pasir dan krikil terhadap lingkungan fisik. Pada awalnya para penambang menggunakan cara sederhana yaitu menyelam dan mengeruknya dengan kerukan dan meletakkannya ke perahu. Tapi karena melonjaknya permintaan akan pasir dan krikil maka tidak ada lagi yang menggunakan cara seperti itu dan beralih

menggunakan mesin bahkan menggunakan alat-alat berat yaitu mesin pengeruk tanah becho. Kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu areal permukiman terancam longsor dan lahan pertanian, erosi pada tebing-tebing sungai yang semakin luas, kerusakan jalan akibat truk-truk pengangkut pasir, dan sebagainya. Selain kerusakan lingkungan yang dapat dilihat secara fisik, kegiatan penambangan pasir berpotensi mengganggu fungsi DAS Bilah dalam mengalirkan air dan mengangkut sedimen. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian dampak dari penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik dan perlu adanya upaya untuk mengatasi dampak negatif dari penambangan bahan galian golongan C dalam mengurangi kerusakan lingkungan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan, agar permasalahan tidak terlalu luas maka penulis membatasi masalah yang hendak diteliti yaitu dampak penambangan terhadap lingkungan fisik, dampak penambangan terhadap lingkungan ekonomi (pendapatan) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik di Kecamatan Rantau Utara ?
2. Bagaimana dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan ekonomi (pendapatan) di Kecamatan Rantau Utara ?
3. Bagaimana upaya mengatasi dampak negatif penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik di Kecamatan Rantau Utara ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui :

1. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik di Kecamatan Rantau Utara.
2. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan ekonomi (pendapatan) di Kecamatan Rantau Utara.
3. Upaya mengatasi dampak negatif penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik di Kecamatan Rantau Utara.



## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk mengurangi dampak negatif dari penambangan bahan galian golongan C di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
2. Memberikan informasi kepada khalayak umum khususnya penambang agar dapat mengurangi dampak penambangan bahan galian golongan C di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.
3. Menambah wawasan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan objek yang sama dengan lokasi yang berbeda.